



**PUTUSAN**

**Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bjb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 08 Oktober 1976 (umur 44 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 27 Juni 1976 (umur 44 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan terakhir Strata I, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa melalui surat gugatannya tanggal 11 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru melalui *E-Court* dengan register perkara Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bjb, tanggal 12 Januari 2021, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2003 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah

*Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bjb*

*Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: -----, tanggal 15 Februari 2003 yang ditebitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarbaru;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat yang di beli oleh Penggugat sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat yang beralamat di -----, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

3. Bahwa selama 17 tahun masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

a. Anak Pertama, yang berusia 16 Tahun, yang telah mumayyiz, vide Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. -----, tanggal 24 Maret 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Banjarmasin,

b. Anak Kedua, yang berusia 14 tahun telah mumayyiz, vide Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. -----, tanggal 20 Juni 2007 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin;

c. Anak Ketiga, yang berusia 5 tahun belum mumayyiz, vide 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.-----, tanggal 11 Mei tahun 2015, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Banjarbaru.

4. Bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada awal-awal perkawinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup harmonis dan bahagia, namun sejak memiliki anak kedua atau tepatnya pada tahun 2013, mulai timbul ketidakcocokan antara Penggugat dengan Tergugat yang membuat hubungan antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, namun Penggugat masih bersabar untuk mempertahankan bahtera rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat untuk kepentingan anak-anak;

5. Bahwa selama perjalanan kehidupan dalam berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,

*Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bjb*

*Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bjb*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan sifat keras dari Tergugat dan perbedaan pandangan hidup dalam mengarungi bahtera rumah tangga, hal inilah yang menyebabkan sering terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus;

6. Bahwa hingga saat usia perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memasuki 10 tahun tersebut, hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis, hal ini dikarenakan Tergugat tidak dapat menjadi suami yang dapat dijadikan imam atau kepala keluarga dalam rumah tangga yang baik, dimana Tergugat tidak mempunyai inisiatif dalam bekerja sama untuk menjalankan kehidupan berumah tangga, hal tersebut terlihat dari pemberian nafkah lahir oleh Tergugat yang kurang memenuhi untuk keperluan hidup berumah tangga, baik untuk keperluan Penggugat maupun untuk keperluan 3 orang anak, dan selama menjalani hidup berumah tangga dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah terbuka kepada Penggugat sebagai seorang isteri mengenai pendapatannya, tabungan, serta aset-aset lainnya yang di dapat selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa selain itu sikap Tergugat kepada Penggugat dan juga anak-anak sering kali bersikap acuh terhadap segala keperluan hidup Penggugat dan 3 orang anak selayaknya seorang suami kepada isteri dan seorang ayah kepada anak-anak ;

8. Bahwa Penggugat pernah membicarakan permasalahan dalam rumah tangga tersebut kepada Tergugat secara baik-baik, namun selalu di tanggapi dingin oleh Tergugat dan bahkan Tergugat cenderung bersikap tempramen kepada Penggugat, dan Tergugat selalu merasa apa yang ia perbuat dalam rumah tangga selalu benar dan di tambah lagi sikap Tergugat yang keras kepala yang membuat hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis karena selalu terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus;

*Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bjb*

*Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bjb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa oleh karena sikap dan sifat Tergugat yang tempramen kepada Penggugat, membuat Penggugat merasa takut untuk berkomunikasi dengan Tergugat untuk merembukkan atau membicarakan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;

10. Bahwa oleh karena selalu terjadi percekcoakan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yang membuat Penggugat merasa sakit hati dan tidak Bahagia dalam mengarungi bahtera rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dimana sekitar 6 tahun terakhir Penggugat dengan Tergugat telah pisah kamar dan tidak melakukan hubungan bathin selayaknya suami isteri walaupun masih dalam satu rumah, dimana Penggugat berharap adanya kesadaran dari Tergugat yang membuat Tergugat mau mendengarkan pendapat serta keluh kesah dari Penggugat sebagai seorang istri dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat agar permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dapat diselesaikan;

11. Bahwa oleh karena nafkah lahir yang diberikan oleh Tergugat kurang untuk memenuhi keperluan rumah tangga, maka Penggugatlah yang berinisiatif untuk menambah kekurangan biaya keperluan rumah tangga tersebut, dengan menggunakan hasil dari pekerjaan Penggugat, dan Penggugat tidak pernah meminta atau berkata kurang kepada Tergugat, hal tersebut dilakukan oleh Penggugat karena antara Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah sama-sama bekerja, namun yang membuat Penggugat sakit hati pada saat Penggugat mengutarakan untuk biaya keperluan sekolah untuk 3 orang anak kepada Tergugat, Tergugat sering beralasan belum ada uang untuk biaya keperluan sekolah untuk 3 orang anak tersebut;

12. Bahwa selain itu dapat terlihat dari hubungan antara Tergugat dengan 3 orang anak yang dapat dikatakan kurang dekat, dimana setiap anak-anak memiliki keperluan atau belanja, anak-anak selalu meminta kepada Penggugat, hal tersebut membuat Penggugat merasa Tergugat tidak memiliki perhatian kepada 3 orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

*Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bjb*

*Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bjb*



**13.** Bahwa selama ini walaupun Penggugat juga bekerja akan tetapi Penggugat selalu meluangkan waktu dan mengurus segala keperluan atas 3 orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut, agar anak-anak selalu merasa nyaman dan merasa di perhatikan oleh orang tuanya, walaupun hanya diperhatikan oleh Penggugat sebagai seorang ibu;

**14.** Bahwa saat ini perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memasuki usia 17 tahun, perilaku Tergugat kepada Penggugat sama sekali tidak ada perubahan dimana Tergugat tidak pernah terbuka tentang pendapatannya, aset-aset, dan tabungan dari hasil pekerjaan Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang sudah bekerja selama 19 tahun, dan pemberian nafkah lahir yang diberikan oleh Tergugat juga kurang untuk memenuhi segala keperluan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan juga kurang untuk memenuhi biaya Pendidikan 3 orang anak antara Penggugat dan Tergugat, yang mana hal tersebut membuat Penggugat merasa sakit hati, dan Penggugat sudah tidak lagi memiliki perasaan terhadap Tergugat, karena selama ini Penggugat merasa tidak diperlakukan sebagai selayaknya seorang isteri oleh Tergugat, di mana hal tersebut yang menjadi penyebab Penggugat dengan Tergugat telah pisah kamar dan sudah tidak lagi melakukan hubungan selayaknya suami dan isteri, oleh karena sampai dengan saat ini tidak ada perubahan sikap dan perilaku dari Tergugat yang membuat Penggugat tidak tahan lagi dengan keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadinya pertengkaran terus menerus sehingga membuat Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat;

**15.** Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak lagi memiliki perasaan terhadap Tergugat, ditambah lagi telah sering terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, dan telah terjadi perbedaan pandangan hidup dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang membuat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka dari itu antara Penggugat dengan Tergugat **telah**

*Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bjb*

*Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bjb*



**sepakat untuk bercerai berdasarkan surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 28 Desember 2020;**

**16.** Bahwa oleh karena 3 orang anak antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama, yang berusia 16 tahun telah mumayyiz vide pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Anak Kedua, yang berusia 14 tahun telah mumayyiz vide pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dan Anak Ketiga, yang berusia 5 Tahun belum mumayyiz vide pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, secara emosional lebih dekat dengan Penggugat (ibunya) dan juga anak-anak tersebut masih memerlukan bimbingan dari seorang ibu (Penggugat), yang mana 2 orang anak tersebut masih berusia 16 dan 14 tahun yang masih perlu pengawasan dan perhatian lebih untuk masa tumbuh kembang dimasa remaja, dan satu orang anak berusia 5 tahun masih sangat perlu perhatian dan kasih sayang yang lebih dari seorang ibu (Penggugat), maka sudah sepantasnya hak asuh atas ke 3 orang anak tersebut diasuh oleh Penggugat tanpa mengurangi hak dan kewajiban Tergugat sebagai ayah kandung vide pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor: 239 K/Sip/1968, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003;

**17.** Bahwa atas 3 orang anak antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama, yang berusia 16 tahun telah mumayyiz vide pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Anak Kedua, yang berusia 14 tahun telah mumayyiz vide pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dan Anak Ketiga, yang berusia 5 Tahun belum mumayyiz vide pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang masih belum dewasa (belum berumur 21 tahun), vide Pasal 98 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan masih mengenyam Pendidikan, maka sangatlah pantas apabila Tergugat sebagai seorang ayah memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah (Hadhanah) penghidupan atas 3 orang anak tersebut untuk biaya Pendidikan, biaya Kesehatan, dan keperluan sehari-hari sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan kenaikan 10% pertahunnya, yang

*Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bjb*

*Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bjb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihitung berdasarkan kemampuan Tergugat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan keperluan anak-anak tersebut, vide pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

**18.** Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka cukup alasan hukum bagi Penggugat untuk mengakhiri perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian.

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat;
3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan Kantor Urusan Agama (KUA), sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No; -----, tanggal 15 Februari 2003 yang ditebitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarbaru, putus karena perceraian,

4. Menetapkan hak asuh atas 2 orang anak yang telah mumayyiz vide Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yang bernama:

- a. Anak Pertama, yang berusia 16 Tahun, yang telah mumayyiz vide Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. -----, tanggal 24 Maret 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Banjarmasin,

- b. Anak Kedua, yang berusia 14 tahun telah mumayyiz vide Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. -----, tanggal 20 Juni 2007 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin, berhak untuk memilih hak asuh orang tuanya;

*Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bjb*

*Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bjb*



5. Menetapkan hak asuh atas anak yang bernama Anak Ketiga, yang berusia 5 tahun belum mumayyiz vide 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.-----, tanggal 11 Mei tahun 2015, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Banjarbaru, diasuh oleh Penggugat (Ibunya);

6. Menetapkan secara hukum Tergugat dibebani biaya nafkah (Hadhanah) penghidupan atas 3 orang anak yang bernama:

a. Anak Pertama, yang berusia 16 Tahun, yang telah mumayyiz vide Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. -----, tanggal 24 Maret 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Banjarmasin;

b. Anak Kedua, yang berusia 14 tahun telah mumayyiz vide Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. -----, tanggal 20 Juni 2007 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin;

c. Anak Ketiga, yang berusia 5 tahun belum mumayyiz vide 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.-----, tanggal 11 Mei tahun 2015, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Banjarbaru, Sebesar Rp 5.000.0000,- (Lima Juta Rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% pertahunnya, dan tetap dibayarkan kepada Penggugat sampai anak-anak tersebut berusia dewasa atau berumur 21 tahun;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah (Hadhanah) penghidupan atas 3 orang anak yang bernama:

a. Anak Pertama, yang berusia 16 Tahun, yang telah mumayyiz vide Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. -----, tanggal 24 Maret 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Banjarmasin;

*Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bjb*

*Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bjb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Anak Kedua, yang berusia 14 tahun telah mumayyiz vide Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. -----, tanggal 20 Juni 2007 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin;

c. Anak Ketiga, yang berusia 5 tahun belum mumayyiz vide 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.-----, tanggal 11 Mei tahun 2015, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Banjarbaru, sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk setiap bulannya, kepada Penggugat sampai kedua anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;

8. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini berdasarkan hukum yang berlaku;SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang-sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi oleh Para Kuasa Hukumnya serta Tergugat secara *in person* datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat bekerja sebagai karyawan BUMN, sehingga Penggugat diwajibkan untuk melaporkan kepada Kepala Satuan Kerja untuk diteruskan kepada pejabat yang berwenang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada suaminya (Tergugat). Dan terhadap ketentuan tersebut, Penggugat menyatakan telah melaporkan kepada Kepala Satuan Kerja tempat Penggugat bekerja perihal adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat. Penggugat menyatakan bahwa pihak Satuan Kerja tempat Penggugat bekerja telah menerbitkan surat keterangan yang menerangkan bahwa satuan kerja Penggugat mengizinkan Penggugat untuk melaksanakan perceraian terhadap Tergugat;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Hamdani, S.E.I., M.H.**, sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 28 Januari 2021, serta menurut laporan hasil mediasi tanggal 01 Februari 2021 dinyatakan Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan sebagian yang pada pokoknya mengenai akibat pasca perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pihak sepakat atas hak asuh atas 3 orang anak yang bernama:

- a. Anak Pertama, tanggal lahir 9 Maret 2004;
- b. Anak Kedua, tanggal lahir 25 Mei 2007;
- c. Anak Ketiga, tanggal lahir 24 Maret 2015;

Diasuh oleh ibunya (Pihak Pertama) tanpa mengurangi hak dan kewajiban ayahnya (Pihak Kedua) untuk bertemu dan mengunjungi 3 orang anak tersebut.

2. Bahwa Para Pihak sepakat atas pemberian nafkah (hadhanah) atas 3 orang anak yang bernama:

- a. Anak Pertama, tanggal lahir 9 Maret 2004;
- b. Anak Kedua, tanggal lahir 25 Mei 2007;
- c. Anak Ketiga, tanggal lahir 24 Maret 2015;

Dibebankan kepada ayahnya (Pihak Kedua) minimal sebesar Rp1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulannya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan, sampai dengan ketiga orang anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun, atau telah menikah dan pemberian nafkah (hadhanah) tersebut dibayarkan oleh Tergugat dengan cara transfer setiap bulannya ke rekening anak yang bernama Anak Pertama, dengan No Rekening -----;

3. Bahwa Para Pihak sepakat untuk menghibahkan bagiannya masing-masing atas harta bersama berupa tanah dan bangunan yang terletak di -----, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan,

*Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bjb*

*Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. -----, tanggal 26 Agustus 2002, dengan Surat Ukur No. -----, tanggal 26 Agustus 2002, dengan luas 145 M2, atas nama Penggugat, kepada 3 orang anak yang bernama:

- a. Anak Pertama, tanggal tanggal lahir 9 Maret 2004;
- b. Anak Kedua, tanggal lahir 25 Mei 2007;
- c. Anak Ketiga, tanggal lahir 24 Maret 2015;
4. Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.
5. Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan atas objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.
6. Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Banjarbaru ditanggung oleh Penggugat.

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan Penggugat dan Tergugat setelah proses mediasi dinyatakan berhasil sebagian. Selanjutnya, Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan surat persetujuan untuk beracara secara elektronik, maka terhadap perkara *a quo* tersebut akan dilanjutkan dengan prosedur berperkara secara elektronik;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, dan terhadap surat gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan mencabut posita angka 16 (enam belas) dan 17 (tujuh belas) serta petitum angka 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh) dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis di muka persidangan tanggal 11 Februari 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

*Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bjb*

*Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bjb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa TERGUGAT mengakui dan setuju atas kebenaran gugatan yang didalilkan oleh PENGGUGAT sebagaimana terurai dalam Posita No.1, 3 (A, B, C) , 15, 16, 18 dan dalam petitum No.1 sebagian khusus perceraian,, No.3, 4, 8 ;
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalam Posita No.2, karena rumah itu merupakan pembelian orang tua TERGUGAT kepada TERGUGAT, jauh sebelum kawin dengan PENGGUGAT, dengan atas nama adik kandung Ibu TERGUGAT yang tidak ada hubungan hukum atau milik PENGGUGAT, dan karena mau dijamin ke Bank Mandiri dan kebetulan PENGGUGAT bekerja di Bank Mandiri , maka agar bunga bank pinjaman rendah apabila pegawai Bank Mandiri sendiri yang pinjam, maka rumah dan bangunan milik orang tua TERGUGAT, lalu dibalik nama keatas nama PENGGUGAT, oleh sebab itu TERGUGAT meminta pembuktian perolehan kepemilikan rumah tersebut;
3. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas Posita gugatan PENGGUGAT No.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, karena TERGUGAT telah melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami dan orang tua dengan baik, dan segala keperluan telah dipenuhi sesuai kemampuan TERGUGAT yang hanya berstatus sebagai PNS biasa dan bukan pejabat dengan Gaji sebesar Rp.8.000.000 /Bulannya, dipotong biaya berobat jantung PENGGUGAT ke Dokter yang pasti keluar biaya totalnya  $\pm$  Rp.3.000.000 Juta perbulannya, + biaya minyak PP, maka sisa kotor 3 Juta rupiah, dan itupun TERGUGAT belum bisa menyicil mengembalikan uang pinjaman kepada orang tua, karena diserahkan kepada PENGGUGAT;
4. Bahwa TERGUGAT hanya sanggup untuk membiayai keperluan ke 3 anak PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sebesar Rp. 1.500.000 perbulannya. Diambil dari sisa gaji TERGUGAT;
5. Bahwa TERGUGAT menolak dalil gugatan dalam posita dan petitum selebihnya, karena tidak relevan untuk dibahas dan mengandung ketidak beneran;

*Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bjb*

*Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis di muka persidangan tanggal 16 Februari 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat pada angka 1, Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat yang berkenaan dengan perceraian, dimana berdasarkan dalil jawaban posita angka 1 tersebut, Tergugat telah mengakui bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak dapat di pertahankan lagi, dan juga Tergugat telah mengakui adanya pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat, dan telah terjadi perbedaan pandangan hidup antara Penggugat dengan Tergugat dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang membuat Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan, dan juga Tergugat telah mengakui adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat untuk bercerai berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 28 Desember 2020;

2. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat pada angka 2, Penggugat tegaskan bahwa berdasarkan fakta pada persidangan tahap mediasi di Pengadilan Agama Banjarbaru, telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kesepakatan Perdamaian tanggal 1 Februari 2021 berdasarkan Pasal 3 telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk menghibahkan bagiannya masing-masing dari harta bersama berupa Rumah yang terletak di Jalan Gotong Royong R.O Ulin Baru, RT.002, RW.004, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor ----- tanggal 26 Agustus 2020 kepada 3 orang anak antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Pertama, Anak Kedua, dan Anak Ketiga, dengan telah disepakatinya kesepakatan perdamaian pada tahap mediasi di Pengadilan Agama Banjarbaru tersebut, maka berlakulah ketentuan yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga sangatlah tidak relevan

*Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bjb*

*Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Tergugat kembali mempertanyakan hal yang telah disepakati secara tertulis antara Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat pada angka 3, telah membuktikan dalil gugatan Penggugat khususnya pada posita angka 14, dimana Tergugat tidak pernah terbuka atas pendapatannya, aset-aset, dan tabungan yang di peroleh oleh tergugat selama bekerja kepada Penggugat, hal tersebut dikuatkan dengan dalil jawaban Tergugat pada posita angka 3 tersebut dimana Penggugat pun tidak pernah mengetahui bahwa Tergugat memiliki cicilan atau pinjaman uang kepada orang tua Tergugat, dan Penggugat tidak pernah mengetahui untuk kepentingan apa Tergugat sampai harus meminjam uang kepada orang tua Tergugat, hal ini membuktikan bahwa pada faktanya Tergugat tidak pernah terbuka kepada Penggugat dan buruknya komunikasi Tergugat kepada Penggugat selama mengarungi bahtera rumah tangga;

4. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat pada angka 4, Penggugat tegaskan kembali bahwa pemberian nafkah hadhanah terhadap 3 orang anak antara Penggugat dengan Tergugat, telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat dalam tahap mediasi berdasarkan kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat yang telah disepakati atas nafkah (hadhanah) terhadap 3 orang anak yang bernama Anak Pertama, Anak Kedua, dan Anak Ketiga, dimana dalam kesepakatan perdamaian tersebut yakni pada pasal 2 yang pada intinya menyebutkan nafkah (hadhanah) atas 3 orang anak tersebut dibebankan kepada Tergugat selaku ayahnya sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulannya diluar biaya Pendidikan dan biaya Kesehatan sampai dengan 3 orang anak tersebut berusia 21 tahun atau telah menikah, sehingga sangat tidak relevan apabila Tergugat kembali memuat atas nafkah hadhanah terhadap 3 orang anak kedalam dalil jawaban khususnya angka 4, karena hal tersebut telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kesepakatan Perdamaian tanggal 1 Februari 2021;

5. Bahwa kembali Penggugat tegaskan oleh karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka

*Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bjb*

*Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bjb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* agar dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

6. Bahwa untuk selebihnya Penggugat tetap bertahan dengan dalil-dalil gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula Tergugat;

1. Bahwa TERGUGAT memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar apa yang sudah disepakati oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT untuk dapat tertuang dalam duplik TERGUGAT.

2. Bahwa dengan tegas TERGUGAT menolak Posita gugatan PENGGUGAT No.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, karena TERGUGAT telah melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami dan orang tua dengan baik, dan segala keperluan telah dipenuhi sesuai kemampuan TERGUGAT yang hanya berstatus sebagai PNS biasa dan bukan pejabat dengan Gaji sebesar Rp.8.000.000 /Bulannya, dipotong biaya berobat jantung PENGGUGAT ke Dokter yang pasti keluar biaya totalnya  $\pm$  Rp.3.000.000 Juta perbulannya, + biaya minyak PP, maka sisa kotor 3 Juta rupiah, dan itupun TERGUGAT belum bisa menyicil mengembalikan uang pinjaman kepada orang tua, karena diserahkan kepada PENGGUGAT;

3. Bahwa TERGUGAT menolak dalil gugatan dalam posita dan petitum selebihnya, karena tidak relevan untuk dibahas dan mengandung ketidak beneran;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencukupkan proses jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo*. Kemudian, proses pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan ke tahap pembuktian dari Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK ----- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 17 Desember 2018, bermeterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor ----- tanggal 15 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru, bermeterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- tanggal 24 Maret 2004 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bermeterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bermeterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- tanggal 11 Mei 2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bermeterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk bercerai tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6;

*Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bjb*

*Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bjb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Permintaan Ijin untuk Melakukan Perceraian tanggal 26 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang Bank Mandiri Banjarbaru, bermeterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7;

Bahwa, Tergugat membenarkan semua alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 18 tahun yang lalu dan saksi hadir saat itu;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak Pertama, Anak Kedua, dan Anak Ketiga;

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmoni, namun sejak 2 tahun terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat ada keributan;

- Bahwa penyebab terjadinya keributan diantara Penggugat dan Tergugat adakah karena perbedaan pendapat masalah tempat sekolah anak;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun sejak 2 tahun terakhir ini saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat saing acuh dan tidak saling tegur sapa;

- Bahwa saksi jarang ke rumah Penggugat dan Tergugat, karena saksi sering bertemu dengan Penggugat dan Tergugat saat sama-sama berkunjung ke rumah orang tua dan saat di rumah orang tua tersebut saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat saling

*Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bjb*

*Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bjb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



acuh;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu tempat tinggal, namun sekitar 5 tahun yang lalu Penggugat pernah cerita kepada saksi bahwa mereka telah pisah kamar;

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat tidur di kamar yang berbeda sekitar 2 tahun yang lalu;

- Bahwa saksi terakhir kali ke rumah Penggugat dan Tergugat seminggu yang lalu, saat itu Tergugat sedang tidak berada di rumah;

- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali;

- Bahwa selama ini yang mengasuh anak-anak adalah Penggugat dan Tergugat selaku kedua orang tua;

- Bahwa semua anak Penggugat dan Tergugat telah sekolah;

- Bahwa yang menafkahi/membiayai sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah kedua orang tuanya;

- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan dari Tergugat;

- Bahwa saat ini Penggugat tidur di rumah kediaman bersama apabila Tergugat sedang pergi ke luar kota atau sedang di Banjarmasin, saat ini Penggugat dan Tergugat hanya fokus kepada kepentingan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

**2. Saksi II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan

*Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bjb*

*Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah sekitar 18 tahun yang lalu;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak Pertama, Anak Kedua dan Anak Ketiga;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 5 tahun terakhir ini keadaan Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat saling acuh dan tidak saling tegur sapa;
- Bahwa menurut cerita Penggugat penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis adalah karena perbedaan pendapat masalah tempat sekolah anak;
- Bahwa saksi pernah mengkonfirmasi kepada Tergugat dan Tergugat membenarkan;
- Bahwa Penggugat juga cerita masalah Penggugat sudah pisah kamar dengan Tergugat dan setelah saksi konfirmasi, Tergugat membenarkan masalah tersebut;
- Bahwa saksi pernah ke rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 2 hari yang lalu, saat itu Penggugat dan Tergugat berada di rumah;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat berbeda kamar;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu tempat tinggal, namun sekitar 5 tahun yang lalu Penggugat pernah bercerita telah pisah kamar dengan Tergugat;

*Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bjb*

*Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bjb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

- Bahwa selama ini yang mengasuh anak-anak adalah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa selama proses perceraian, Penggugat dan Tergugat secara bergantian mengasuh anak-anak;

- Bahwa selama ini Tergugat masih menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum;

Bahwa Kuasa Penggugat dan Tergugat membenarkan kesaksian para saksi tersebut dan tidak membantah keterangan kedua orang saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan alat bukti Penggugat telah cukup;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor ----- tanggal 15 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, bermeterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor ----- tanggal 26 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh a.n. Gubernur Kalimantan Selatan, Pj. Sekretaris Daerah, bermeterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

*Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bjb*

*Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bjb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa, Kuasa Hukum Penggugat membenarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat di depan persidangan;

Bahwa, selanjutnya Tergugat menyatakan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat telah cukup;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan dan Replik Penggugat serta Tergugat tetap pada Jawaban dan Duplik Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat Prinsipal (Penggugat) dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa khusus kepada **Riza Ghifari, SH., MH., Hendra Fernadi SP., SH., MH.** Dan **Adetya Nugraha., SH.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2020. Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan kelengkapan berkas surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan hukum secara formil dan materiil dalam perkara *a quo*, meliputi Surat Kuasa Khusus, Kartu Tanda Anggota Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 147 angka (1) R.Bg. serta ketentuan Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum tersebut dapat bertindak mewakili kepentingan Penggugat Prinsipal dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat A. Teddy Reza Pahlevi, S.E., bin Drs. H Abd Azis Ashar, MM dalam perkara *a quo* hadir secara langsung tanpa didampingi kuasa hukum;

*Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bjb*

*Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama terkait. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian dalam perkara *a quo*. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 40 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 20 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya di bidang perkawinan. Sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain adalah gugatan perceraian. Oleh sebab itu, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, telah nyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru yang merupakan yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Banjarbaru. Maka, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian, pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat secara *prinsipal* hadir di muka sidang.

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan undang-undang terkait *juncto* Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan undang-undang terkait;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil. Karenanya ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui proses mediasi dengan mediator **Hamdani, S.E.I., M.H.** sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 28 Januari 2021, dan menurut laporan hasil mediasi tanggal 01 Februari 2020 dinyatakan Penggugat dan tidak berhasil kembali rukun, namun telah terjadi kesepakatan sebagian yang pada pokoknya mengenai *hadhanah* anak dan nafkah anak, sebagaimana telah dikemukakan dalam bagian duduk perkara di atas. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian telah dinyatakan dinyatakan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil kembali rukun, namun telah terjadi kesepakatan sebagian yang pada pokoknya mengenai *Hadhanah* anak dan nafkah anak, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan melalui proses litigasi;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah menyerahkan surat persetujuan berperkara secara elektronik di

*Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bjb*

*Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bjb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan melalui proses e-litigasi. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat sebagaimana lengkapnya tercantum dalam surat gugatan yang termuat pada duduk perkara Putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban dan duplik tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian, sehingga terhadap apa-apa yang dibantah, Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, meskipun dalil gugatan Penggugat dan Replik penggugat diakui sebagian oleh Tergugat, karena kekhususan perkara perceraian dan untuk menilai apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum, maka Penggugat diwajibkan pula untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 yang diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup, telah *dinazege/en*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat materiil satu persatu sebagai berikut:

*Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bjb*

*Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bjb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara relatif Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Februari 2003 yang hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.3, P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak Pertama, Anak Kedua dan Anak Ketiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.6 yang diajukan Penggugat berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai dengan alasan permasalahan ekonomi oleh majelis hakim dinilai sebagai bukti permulaan, namun alat bukti tersebut dibenarkan oleh Tergugat, sehingga oleh Majelis Hakim dinyatakan jika isi dari alat bukti P.6 tersebut membuktikan jika antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan haruslah dinyatakan terbukti;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 berupa Surat ijin melaksanakan perceraian dari Atasan tempat kerja Penggugat, isinya menerangkan bahwa Penggugat saat ini telah menerima ijin dari atasan di tempat Penggugat bekerja sebagai karyawan BUMN;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dalam gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dari keluarga dan orang dekat Penggugat, keduanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, para saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun

*Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bjb*

*Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bjb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perbedaan pendapat dalam masalah sekolah anak-anak mereka, keduanya sudah berpisah kamar sejak kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu, dan keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti ke muka sidang.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara *a quo* telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yang selanjutnya diberi tanda T.1 dan T.2. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 283 dan 284 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti T.1 dan T.2 yang diajukan Tergugat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai bukti T.1 dan T.2 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat materiil satu persatu sebagai berikut:

*Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bjb*

*Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bjb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah. Berdasarkan bukti tersebut dan dicocokkan dengan alat bukti Penggugat P.2, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Februari 2003 yang hingga kini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.2 (Fotokopi Surat Penyampaian Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian a.n. Tergugat) maka Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyampaikan kepada atasannya bahwa saat ini Tergugat sedang digugat cerai oleh Penggugat, oleh karenanya Tergugat telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 sebagai perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dalam perkara *a quo* telah menyampaikan kesimpulan tertulis di muka sidang. Pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatan dan repliknya semula untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon Putusan, demikian juga Tergugat telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya, serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atas dalil-dalil gugatan Penggugat dan analisis atas alat bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Februari 2003 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perbedaan pendapat dalam hal sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar sejak

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu walaupun masih tinggal dalam 1 rumah kediaman;

4. Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum tetap dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikuatkan dengan fakta saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kamar sejak kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu walaupun masih tinggal dalam 1 rumah kediaman, sehingga unsur “perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus” yang ditegaskan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Demikian juga upaya perdamaian baik melalui mediasi maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim di setiap persidangan juga tidak berhasil. Fakta tersebut menggambarkan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah tergolong akut sehingga unsur “sulit didamaikan dan tidak ada jalan untuk rukun kembali” juga dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan

*Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bjb*

*Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bjb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi seperti saat ini, Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah SWT dalam surat *al-Rum* ayat 21 tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan kemudharatan (*mafsadat*), sebab keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada menarik kemashlahatan".

Menimbang, bahwa Dr. Wahbah Al-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 halaman 527-528, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعا للنزاع، وحتى لاتصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام: “لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ”. وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها

Artinya: “Mazhab Maliki membolehkan pemisahan (suami-istri) bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: “Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain”. Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim. Jika kemudharatan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak”;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.” Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, ternyata dalil-dalil Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan telah dapat dibuktikan sehingga Majelis Hakim menemukan cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba’in shughra* di atas sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi telah membuat dan menandatangani kesepakatan perdamaian sebagian di hadapan mediator pada tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 01 Februari 2021 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pihak sepakat atas hak asuh atas 3 orang anak yang bernama:

- a. Anak Pertama, tanggal lahir 9 Maret 2004;
- b. Anak Kedua, tanggal lahir 25 Mei 2007;
- c. Anak Ketiga, tanggal lahir 24 Maret 2015;

Diasuh oleh ibunya (Pihak Pertama) tanpa mengurangi hak dan kewajiban ayahnya (Pihak Kedua) untuk bertemu dan mengunjungi 3 orang anak tersebut.

2. Bahwa Para Pihak sepakat atas pemberian nafkah (hadhanah) atas 3 orang anak yang bernama:

- a. Anak Pertama, tanggal lahir 9 Maret 2004;
- b. Anak Kedua, tanggal lahir 25 Mei 2007;
- c. Anak Ketiga, tanggal lahir 24 Maret 2015;

Dibebankan kepada ayahnya (Pihak Kedua) minimal sebesar Rp1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulannya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan, sampai dengan ketiga orang anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun, atau telah menikah dan pemberian nafkah (hadhanah) tersebut dibayarkan oleh Tergugat dengan cara transfer setiap bulannya ke rekening anak yang bernama Anak Pertama, dengan No Rekening -----;

3. Bahwa Para Pihak sepakat untuk menghibahkan bagiannya masing-masing atas harta bersama berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gotong Royong, Komplek R.O Ulin Baru, RT.002, RW.004, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. -----, tanggal 26 Agustus 2002, dengan Surat Ukur No. -----, tanggal 26 Agustus

*Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bjb*

*Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bjb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002, dengan luas 145 M2, atas nama Penggugat, kepada 3 orang anak yang bernama:

- a. Anak Pertama, tanggal tanggal lahir 9 Maret 2004;
- b. Anak Kedua, tanggal lahir 25 Mei 2007;
- c. Anak Ketiga, tanggal lahir 24 Maret 2015;

4. Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

5. Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan atas objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

6. Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Banjarbaru ditanggung oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut Penggugat menyatakan mencabut posita angka 16 (enam belas) dan 17 (tujuh belas) serta petitum angka 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh) dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tersebut di atas juga pada pokoknya adalah mengenai akibat-akibat perceraian yang jika disimpulkan ketiga anak Penggugat dan Tergugat berada dalam hadhanah Penggugat dengan tetap berkewajiban memberikan akses kepada pihak kedua selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak merugikan kepentingan anak tersebut dan tidak ada paksaan serta Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menghibahkan bagiannya masing-masing atas harta bersama berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gotong Royong, Komplek R.O Ulin Baru, RT.002, RW.004, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. -----, tanggal 26 Agustus 2002, dengan Surat Ukur No. -----, tanggal 26 Agustus 2002, dengan luas 145 M2, atas nama Penggugat, kepada 3 orang anak;

*Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bjb*

*Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait pemberian nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat, untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari, serta kebutuhan anak yang semakin bertambahnya usia semakin besar pula kebutuhan hidupnya, maka sudah patut dan wajar jika besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Termohon perlu dilakukan penyesuaian setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan data inflasi tahunan yang diperoleh dari situs Bank Indonesia, sehingga berdasarkan rata-rata tingkat inflasi tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Termohon perlu ditambahkan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Hadits Rasulullah Muhammad SAW., dari Amr bin 'Auf :

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل  
حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو  
أحل حراما

Artinya : “Antara kaum Muslimin boleh mengadakan perdamaian, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan setiap muslim terikat pada syaratnya (perjanjian yang dibuatnya) masing-masing kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut senada pula dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa semua perjanjian

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pula Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* Juz III halaman 377:

ومتى تم الصلح أصبح عقدا لازما للمتعاقدین فلا یصح لأحدهما أن یستقل بفسخه بدون رضا الآخر

Artinya : “Apabila ishlah telah sempurna, maka ishlah itu merupakan perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak (orang yang mengadakan perjanjian), maka tidak sah bagi salah satu pihak untuk melepaskan diri dari perjanjian/kesepakatan dengan membatalkannya tanpa kerelaan pihak lain”.

Menimbang, bahwa telah ternyata kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dalam perkara ini sebagaimana tersebut di atas, tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu (a) bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; (b) merugikan pihak ketiga; atau (c) tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam surat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan, karenanya Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat bahwa permohonan Penggugat dan Tergugat agar kesepakatan ini dimasukkan dalam Putusan

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang menangani perkara dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak yang bernama:

1. Anak Pertama, tanggal tanggal lahir 9 Maret 2004;
2. Anak Kedua, tanggal lahir 25 Mei 2007;
3. Anak Ketiga, tanggal lahir 24 Maret 2015;

berada di bawah asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat hingga dewasa dengan tetap berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak merugikan kepentingan anak tersebut dan tidak ada paksaan;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah ketiga anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga anak-anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau menikah di luar biaya pendidikan dan Kesehatan;

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menghibahkan bagiannya masing-masing atas harta bersama berupa tanah dan bangunan yang terletak di -----, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. -----, tanggal 26 Agustus 2002, dengan Surat Ukur No. -----, tanggal 26 Agustus 2002, dengan luas 145

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2, atas nama Penggugat, kepada 3 orang anak yang bernama:

- a. Anak Pertama, tanggal tanggal lahir 9 Maret 2004;
- b. Anak Kedua, tanggal lahir 25 Mei 2007;
- c. Anak Ketiga, tanggal lahir 24 Maret 2015;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Syakban 1442 Hijriah oleh **Mohammad Febry Rahadian, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Achmad Sahuri, S.Sy.**, dan **M. Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Jamidi** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**Mohammad Febry Rahadian, S.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Achmad Sahuri, S.Sy**

**M. Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Jamidi**

*Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bjb*

*Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bjb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Pro	:	Rp	50.000,00
ses			
3. Pa	:	Rp	300.000,00
nggilan			
4. PN	:	Rp	20.000,00
BP Panggilan			
5. Re	:	Rp	10.000,00
daksi			
6. Met	:	Rp	<u>10.000,00</u>
erai			
Jumlah :			<b>420.000,00</b>
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)			

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Bjb